# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ardi Samuel Manurung**

**NIM. A1011211240**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Derajat S-1**

**Oleh :**

**Ardi Samuel Manurung**

**NIM. A1011211240**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM PONTIANAK 2025**

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada

Ardi Samuel Manurung

**NIM. A011211240**

Disetujui oleh :

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Hj Herlina S.H. M.H.** | **Mega Fitri Hertini. S.H, M.H.** |
| **NIP. 196407031996012001** | **NIP. 198604132009122005** |

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

**Universitas Tanjungpura**

**Dr. Hj. Ismawati. S.H.. M.Hum**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 20 Juni 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

---

## TIM PENGUJI

| Jabatan | Nama | Gol | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Ketua Penguji | Hj Herlina, S.H., M.H.<br>NIP. 196407031996012001 | Penata Tingkat I / IIId | |
| Sekretaris Penguji | Mega Fitri Hertini, S.H., M.H<br>NIP. 198604132009122005 | Penata / IIIc | |
| Penguji I | DR. H. Aswandi, S.H., M.HUM<br>NIP. 196202011989031003 | Pembina Utama Muda / IVc | |
| Penguji II | Parulian Siagian, S.H., M.HUM<br>NIP. 196109061992021001 | Penata Tingkat I /IIId | |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor** : **2271/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal** : **17 Juni 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardi Samuel Manurung

Nim : A1011211240

Bagian : Hukum Pidana

Program studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Tinjauan Kriminologi Terjadinya perdagangan orang dengan Tujuan Eskploitasi Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pemgambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 25 Juni 2025



Ardi Samuel Manurung

A1011211240

## ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas ilegal yang seringkali dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Para pelaku memiliki kelompok yang sudah diatur oleh atasan mereka dan disetiap kelompok sudah memiliki tugas masing – masing , yaitu : tim perekrut korban, tim penampungan awal yang dimana si korban akan diberi tempat yang nyaman supaya para korban tidak merasa curiga, dan tim penampungan akhir yaitu pelaku menyerahkan korban kepada bos mafia mereka.

Tindak pidana perdagangan orang hingga kini masih menghadapi hambatan serius dalam penanggulangannya, salah satunya disebabkan oleh belum teridentifikasinya secara komprehensif faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana para pelaku menjalankan aksi tindak pidana perdagangan orang dan juga untuk mengetahui tentang faktor yang membuat kejahatan ini masih terjadi.

Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh hasil optimal dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah faktor pasar kriminal yang masih terjadi, yang dimana para pelaku mendapatkan keuntungan dari pasar kriminal yang dijadikan sebagai ladang bisnis penjualan orang.



**Kata Kunci : Kriminologi, Perdagangan orang, Eksploitasi**

## ABSTRAC

Human trafficking is a form of organised crime that operates rationally to gain the maximum profit from illegal activities that are often carried out using violence and threats. The perpetrators have groups that have been arranged by their superiors and each group has its own tasks, namely: the victim recruitment team, the initial shelter team where the victim will be given a comfortable place so that the victims do not feel suspicious, and the final shelter team where the perpetrators hand over the victim to their mafia boss.

The crime of trafficking in persons still faces serious obstacles in its prevention, one of which is due to the fact that the factors behind it have not been comprehensively identified.

The purpose of this research is to find out information about how the perpetrators carry out the act of trafficking in persons and also to find out about the factors that make this crime still occur.

This research was conducted through descriptive analytical method, with direct and indirect data collection techniques to obtain optimal results using criminological theories.

The results showed that the causative factor that made the perpetrators commit the criminal act of trafficking in persons was the criminal market factor that still occurs, where the perpetrators benefit from the criminal market which is used as a business field for selling people.


**Keywords : Criminology, Human Trafficking, exploitation**

# KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat rahmat dan Kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi dengan Judul : "(**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK)"**

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maunpun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si., FCB Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi juga meluangkan waktu secara tulus dan ikhlas untuk memberi bimbingan dan arahan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan motivasi juga meluangkan waktu secara tulus dan ikhlas untuk memberi bimbingan dan arahan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam Skripsi ini.
7. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
10. Seluruh Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan Penulis demi kebaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi yamng sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khusunya Pidana.
11. Kapolda Kalbar yang telah memberikan informasi untuk kelengkapan skripsi ini.

12. Kedua orang tua Penulis, saudara-saudari Penulis, keluarga dan Penulis yang selama ini mendukung, selalu memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan di saat penulisan skripsi ini.

    Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tulisan ini, namun kritik dan saran sangat diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi Penulis tetapi juga untuk yang membaca dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempatan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khusunya Hukum Pidana.

Pontianak, 2025

Penulis,

**ARDI SAMUEL MANURUNG**

**DAFTAR ISI**

**COVER**……..…..i

**HALAMAN JUDUL**……..ii
**HALAMANPENGESAHAN**…….....iii
**TIM PENGUJI**……..iv
**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... ix
**ABSTRAK** ..... vi
**ABSTRAC** ..... vii
**KATA PENGANTAR** ..... vi
**DAFTAR ISI** ..... ix
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... 1
**A. Latar Belakang** ..... 1
**B. Rumusan Masalah** ..... 9
**C. Tujuan Penelitian** ..... 9
**D. Manfaat Penelitian** ..... 10
**E. Keaslian Penelitian** ..... 10
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 14
**A. Landasan Teori** ..... 14
1. Kriminologi ..... 14
2. Kejahatan ..... 16
3. Pelaku Kejahatan ..... 20
4. Kejahatan Perdagangan Orang ..... 22
5. Eksploitasi Seksual ..... 24
6. Korban Eksploitasi Seksual ..... 25
7. Teori Pasar kriminal dalam hubungan dengan Penyebab terjadinya perdagangan orang ..... 26
**B. Hipotesis** ..... 31
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 32
1. Jenis Data ..... 32
a) Data Primer ..... 32
b) Data Sekunder ..... 32
2. Cara Pengumpulan Data ..... 34
3.
4.

3. Populasi Dan Sampel ..... 34
4. Analisis Data ..... 35
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 36
**A. Alur pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan orang ..... 36 B. Faktor penyebab terjadinya Perdagangan Orang di Pontianak ... 39 C. Modus Operandi terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) ..... 49**
**D. Sistem Perekrutan Para Korban .....** Error! Bookmark not defined.
**E. Alasan Mengapa masih Terjadi perdagangan Orang ..... 51** a) Ketidaktahuan dan Ketidakpedulian Masyarakat ..... 51
b) Permintaan terhadap Jasa Seksual Komersial ..... 51
**F. Upaya Penanggulangan Kejahatan** ..... 52
1) Pre-emtif ..... 53
2) Preventif (Pencegahan) ..... 55
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 60
**A. Kesimpulan** ..... 60
**B. Saran** ..... 60
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 61

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturanperaturan yang mengatur tingkah laku mereka. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial ialah perdagangan orang (*traiffiking*). Secara eksplisit dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyatakan bahwa: "Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun".

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang beroperasi secara rasional untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dari aktivitas ilegal yang seringkali yang terus dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. Perdagangan orang atau

dikenal dengan istilah "*human trafficking*" merupakan kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut. Sehingga banyak yang menggunakan teknologi yang semakin maju tersebut pada saat ini di jalur yang salah dengan menjajahkan dirinya untuk melakukan prostitusi online ataupun untuk memperdagangkan diri orang lain (*human trafficking)*. Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang.

Target sasaran para si pelaku yaitu melalui dunia online yang mempermudah mereka untuk memperdagangkan calon-calon korban yang akan diperdagangkan dan mudah untuk diakses. Calon-calon korban yang berpotensial untuk diperdagangkan sudah merambah ke perempuan maupun anak-anak. Dikarenakan kebanyakan dari pengguna media sosial yaitu perempuan dan anak-anak, penggunaan media sosial seperti, instagram,

facebook merupakan media sosial yang merekrut mereka untuk terjerumus menjadi korban dari *Human Trafficking.*

Para pelaku perdagangan orang memiliki kelompok yang terdiri dari tim perekrutan korban, tim penampungan awal yang dimana si korban akan diberi tempat yang nyaman supaya para korban tidak merasa curiga, dan tim penampungan akhir yaitu pelaku menyerahkan korban kepada bos mafia mereka. Bos mafia lah yang akan mempekerjakan para korban, Bos mafia membawa para korban ke bar dan diskotik dan mempertemukan mereka ke oknum-oknum konglomerat yang mau membeli jasa korban. Korban akan dipekerjakan sebagai pelayan seksual bagi para oknum-oknum konglomerat dan akan diberi upah setelah pelayanan selesai. Namun upah pelayanan yang diberikan tersebut tidak akan langsung diterima oleh korban tetapi, diberikan ke Bos mafia.

Kata "perekrutan korban" yaitu pelaku mengajak untuk berimigrasi atau perpindahan dari daerah atau negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi yang pada akhirnya ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara atau daerah tujuan. Setelah berhasil direkrut, para pelaku (perekrut korban) mendapatkan upah dari setiap orang yang berhasil di rekrut. Tim penampungan awal menempatkan korban disebuah tempat khusus yang sudah disiapkan oleh tim penampungan awal, ditempat itu para pelaku memberikan fasilitas yang enak dan nyaman agar para korban tidak merasa curiga. Setelah 2 hari 1 malam tim penampungan akhir menghubungi tim penampungan awal. Para korban dibawa dan diserahkan kepada tim penampungan akhir, pada saat penyerahan korban,

tim penampungan awal meminta upah dari hasil kinerja mereka. Setelah transaksi selesai, para korban akhirnya dibawa tim penampungan akhir kepada bos mafia, dan pada saat itu bos mafia memberikan upah yang cukup besar atas bisnis yang perdagangan orang tersebut. Di tangan si bos mafia, para korban akan dipekerjaan sebagai pemuas nafsu seksual disebuah tempat bar yang dipenuhi dengan para konglomerat yang haus seksual.

Salah satu Kronologi kasus perdagangan orang dengan Tujuan Eksploitasi Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pontianak yaitu pada pertengahan tahun 2022 lebih tepatnya di bulan juni di Kota Pontianak, ketika seorang perempuan berusia 18 tahun, sebut saja "Dini", mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang dikenalnya melalui media social facebook. Pelaku, yang diketahui berinisial "Dewo"(Laki-laki,25 Tahun), menghubungi korban melalui platform Facebook dengan menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe di Malaysia dengan gaji tinggi serta fasilitas akomodasi yang sudah disiapkan. Tawaran ini sangat menarik bagi korban, mengingat kondisi ekonominya yang sulit, di mana ia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya. Pelaku "Dewo" meyakinkan korban dengan mengirimkan foto-foto tempat kerja yang tampak mewah serta testimoni dari beberapa perempuan lain yang diklaim telah bekerja di tempat tersebut. Korban yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian mulai berkomunikasi lebih intens dengan pelaku dan akhirnya setuju untuk berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal tanpa menggunakan dokumen perjalanan resmi.

Pada awal Agustus 2022, korban bertemu dengan seorang pria lain berinisial “Roso”(27 Tahun), yang bertugas mengatur perjalanan dari Pontianak menuju perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Korban dijanjikan bahwa sesampainya di Malaysia, ia akan langsung dijemput oleh pihak pemberi kerja dan mulai bekerja keesokan harinya. Namun, sesampainya di Entikong, korban tidak diberangkatkan ke Malaysia secara langsung, melainkan dibawa ke sebuah Hotel di wilayah perbatasan. Di tempat ini, korban bertemu dengan empat perempuan lain yang juga telah direkrut oleh jaringan yang sama. Mereka semua mengalami kondisi yang sama tidak memiliki dokumen perjalanan dan bergantung sepenuhnya kepada pelaku. Pada titik ini, korban mulai menyadari bahwa ia telah tertipu. Namun, upaya untuk melarikan diri sangat sulit karena rumah tersebut dijaga ketat oleh beberapa orang pria yang terus mengawasi mereka.

Setelah dua hari dikurung, korban dan beberapa perempuan lainnya akhirnya dibawa ke sebuah rumah bordil di sebuah kota di Malaysia oleh seseorang berinisial “Soros” (Laki – laki , 31 Tahun), yang berperan sebagai koordinator sindikat di negara tujuan. Sesampainya di lokasi, korban dipaksa untuk melayani pelanggan dengan ancaman kekerasan fisik dan psikologis. Mereka yang menolak akan mengalami penyiksaan, seperti pemukulan atau penyekapan tanpa makanan selama beberapa hari. Menurut keterangan dari korban yang berhasil diselamatkan, setiap malam ia harus melayani lima hingga enam pria, dengan tarif  yang sepenuhnya diambil oleh sindikat perdagangan orang. Tidak ada satu pun korban yang menerima

bayaran atas “pekerjaan” yang mereka lakukan. Selain itu, para korban juga diberikan obat-obatan tertentu agar tetap patuh dan tidak melawan.

Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional [1] yang semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Eksploitasi seksual terjadi ketika adanya praktik seksual yang dilakukan oleh seseorang secara semena-mena yang bertujuan dalam mengambil keuntungan kepada korban yang mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia terhadap korban. Selain eksploitasi seksual, korban dapat mengalami kekerasan seksual, dimana sang korban akan mendapatkan hinaan, direndahkan hingga siksaan secara fisik selama berhubungan intim dari sang pelaku. Dengan hal tersebut, dapat di asumsikan bagaimana bentuk eksploitasi yang akan dialami korban, dimulai dari mendapatkan sebuah ancaman lisan. Dengan menggunakan cara tersebut dapat membuat korban mematuhi perintah dari sang tuannya yang telah memberikan kerja paksa baik dalam bekerja rodi hingga bekerja di dunia prostitusi. Namun jika ancaman tak dapat berhasil dalam menaklukkan sang korban, maka sang majikan akan melakukan kekerasan terhadap korban agar sang korban tunduk dan mau memathui perintah dari sang majikan. Korban yang bekerja paksa tersebut akan selalu mendapat siksaan secara fisik dan mental dengan tujuan agar dapat patuh dan merelakan dirinya untuk bekerja demi kelangsungan hidup korban tersebut.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam hal terjadinya masalah kemanusiaan berupa perdagangan orang adalah wilayah perbatasan

[1] https://www.zerohumantrafficking.org/human-trafficking

khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdagangan orang di Indonesia dan juga daerah pengirim sekaligus daerah transit[2]. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur yang mana terdapat kurang lebih 62 jalan setapak yang dapat dilalui masyarakat tanpa pengawasan. Penyebab lainnya karena banyaknya pengumuman lowongan pekerjaan enak dan gaji tinggi yang dijanjikan oleh pelaku dan juga dikarenakan perbedaan tingkat perekonomian di setiap masyarakat. Dengan segala kekurangan yang dimiliki masyarakat ini sehingga membuat pelaku perdagangan orang semakin semangat melancarkan aksi perekrutan korbannya. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis yang strategis, sehingga menjadi salah satu wilayah rentan terhadap praktik perdagangan orang (***trafficking in persons***). Pelaku kejahatan ini banyak menargetkan perempuan dan anak, yang sering kali menjadi korban eksploitasi seksual akibat berbagai faktor sosial ekonomi mereka.

Di Kota Pontianak, kasus perdagangan orang melibatkan sindikat yang merekrut korban dengan janji pekerjaan di luar negeri, tetapi akhirnya dijebak dalam eksploitasi seksual. Dalam konteks perdagangan orang, faktor keuntungan bisnis yang besar mendorong individu untuk mengeksploitasi orang lain demi keuntungan finansial yang besar. Sindikat perdagangan manusia di Pontianak umumnya memanfaatkan kondisi

[2] Nikodemus Niko. 2019. "Fenomena Trafficking in person di wilayah perbatasan Kalimantan Barat: Universitas Padjadjaran ". RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak

ekonomi masyarakat yang rentan. Pelaku sering kali merekrut korban dari kalangan anak remaja ( 10 sampai 18 tahun) dan perempuan pencari kerja (19 sampai 30 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga yang *broken home*. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, atau model di luar negeri, tetapi akhirnya terjebak dalam eksploitasi seksual. Para pelaku perdagangan orang (perekrut orang) lebih dominan laki – laki yang masih muda ( 25 sampai 35 tahun).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan ke dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di kota Pontianak?**

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait upaya penanggulan perdagangan orang dengan tujuan ekploitasi seksual terhadap perempuan dan anak Kepada Pemerintrah Daerah.

## D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian tersebut:

a. Manfaat Teorittis

Dari hasil penelitian dapat memberikan pemikiran dan juga informasi didalam pengembangan hukum pidana terutama tindak pidana yang juga berkaitan dengan Eksploitasi Seksual.

b. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan jawaban Terhadap masalah yang akan diteliiti penulis.

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sebagai gambaran beserta informasi kepada masyarakat dan semua yang berkepentingan bahwa Undang – undang tentang Perlindungan Perempuan dan anak sangat dibutuhkan dalam

menanggulangi tindak pidana ekploitasi seksual perempuan dan anak.

c) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, dalam menangani para pelaku tindak pidana Perdagangan orang.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Perpustakaan Universitas Tanjungpura serta penelitian yang dipublikasi di internet, bahwa penelitian dengan judul "Tinjauan Kriminologi terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak di kota Pontianak" belum pernah dilakukan. Sebelum terdapat ditemukannya penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu :

| NO | Peneliti Sebelumnya | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edy Surya Siregar, Universitas Darma Agung, Medan 2021 Skripsi | Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perdagangan orang (Studi pada polda sumatra utara) | Rumusan masalah : apa saja faktor – faktor yang menyebabkan perdagangan orang ? | Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada faktor penyebab secara universal dalam arti, Peneliti sebelumnya menjelaskan mulai dari faktor sosial ekonomi, pendidikan, peraturan pemerintah daerah, dan hukum yang berlaku, Sedangkan, Penelitian yang sekarang, lebih fokus ke pihak pelaku yang membentuk sebuah kelompok bisnis perdagangan orang, yang dimana para pelaku melakukan aksinya terhadap perempuan yang sedang mencari pekerjaan dan anak remaja ( 10 |
| | | | | sampai 18 tahun) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mega Arif, Jurnal | Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan perdagangan anak (studi di wilayah kota palu) | Rumusan masalah : faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak ? | Pada penelitian sebelumnya, Peneliti lebih memfokuskan kepada korban dan bagaimana cara melindungi si korban agar tidak ada korban selanjutnya, sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih fokus kepada pelaku dan cara pelaku melakukan tindakan kejahatan perdagangan orang terutama mengarah ke ekslpoitasi seksual perempuan dan anak. |